



Kecamatan Bawen

Jl. Soekarno - Hatta No. 54 Bawen 50661 0298522003

bawen.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bawen

Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar Nikah dari Desa/Kelurahan.
2. Berkas N-1 s/d N-IV dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
3. Foto copy Kartu Keluarga KK dan KTP.
4. Foto copy Akta Kelahiran.
5. Foto copy Ijazah Terakhir.
6. Surat Pernyataan Status Jejaka / Duda (bagi laki-laki) dan atau Status Perawan / Janda bagi perempuan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang Ke Kecamatan dengan membawa semua berkas dan di serahkan ke petugas pelayanan.
2. Petugas Pelayanan menyerahkan berkas permohonan surat dispensasi kepada petugas yang membidangi (Kasi Kesra).
3. Petugas memverifikasi berkas permohonan Dispensasi Nikah dan mengagendakan permohonan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Verifikasi Data dan data dinyatakan lengkap, pembuatan Surat Dispensasi Nikah, penandatanganan pejabat (selama pejabat yang berwenang berada di Kantor Kecamatan).

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Bawen

Jl. Soekarno - Hatta No. 54 Bawen 50661 0298522003

bawen.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Kecamatan Bawen

Telepon / Fax : 0298-522003

Email : kec.bawen@gmail.com

(Jam Kerja)